



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 3 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Januari 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding bertanggal 5 Januari 2022 berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh tanggal 5 Januari 2022 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh;
2. Mengabulkan Permohonan Pemanding;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Januari 2022, selanjutnya Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh tanggal 18 Januari 2022;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 18 Januari 2022, akan tetapi Pemanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Mtw. tanggal 31 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 18 Januari 2022, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Mtw. tanggal 31 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 3 Februari 2022 dengan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PTA.PIk.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 2 dari 9 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2022 dan isi putusan Pengadilan Agama Muara Teweh telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 7 Januari 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 7 (tujuh) hari, maka dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu diajukan dalam masa 14 hari, atas dasar itu Permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Muara Teweh yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim telah melaksanakan mediasi dengan diawali dengan penjelasan tentang prosedur mediasi dan telah dipertimbangkan dalam Putusan aquo sesuai Pasal 154 RBg. Dan Perma No. 1 tahun 2016 tentang mediasi;
2. Dalam duduk perkara Majelis Hakim telah menguraikan secara tepat, singkat dan jelas kronologi proses jawab menjawab, menguraikan posita dan petitum dan juga telah menguraikan secara baik tentang proses pembuktian;
3. Majelis Hakim telah menguraikan pokok sengketa secara singkat apa yang digugat oleh Penggugat serta menguraikan bantahan Tergugat dan juga telah merumuskan sengketa yang harus dibuktikan;
4. Oleh karena perkara ini tentang Perselisihan dalam rumah tangga dan percekocokan terus menerus Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat yaitu Paman Penggugat

Hal 3 dari 9 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan keluarga Tergugat yaitu sepupu Tergugat yang menyatakan sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun sampai akhir persidangan, sebelum perkara ini diputus ternyata tidak ada hasilnya dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana sebagaimana maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Tentang Pelaksanaan UU.No.1 Tahun 1974.

5. Majelis Hakim tingkat pertama telah menjelaskan pembebanan pembuktian atas gugatan yang didalilkan oleh Penggugat dan juga telah memberi kesempatan Tergugat untuk membuktikan bantahannya dan selanjutnya majelis hakim juga telah mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan Penggugat, juga semua alat bukti yang diajukan Tergugat;

6. Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan syarat formil dan syarat materiel alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat. juga mempertimbangkan tentang dikabulkan, ditolak atau dikesampingkan bukti yang telah diberikan penilaian tersebut;

7. Majelis hakim tingkat pertama telah merumuskan tentang semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang menjadi fakta persidangan dan selanjutnya menariknya dalam sebuah peristiwa hukum tentang perselisihan dan percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat.

8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setuju dengan penerapan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil Syari'i oleh Hakim tingkat Pertama dalam perkara aquo :

1) Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama,

2) Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang kompetensi relatif Pengadilan Agama atau wewenang Pengadilan Agama secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut

Hal 4 dari 9 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 4) Pasal 283 R.Bg. tentang pembebanan pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing.
- 5) Pasal 285 R.Bg. Akta otentik adalah akte yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
- 6) Pasal 286 R.Bg, tentang kekuatan bukti akte/surat dibawah tangan
- 7) Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. tentang pengetahuan dan keterangan saksi yang saling bersesuaian.
- 8) Pasal 311 dan 313 R.Bg tentang pengakuan dimana Pengakuan adalah bukti sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya;
- 9) Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nika oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat
- 10) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 sebagai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin Bercerai bagi Pegawai negeri sipil.
- 11) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu tujuan rumah tangga adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
- 12) Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Hal 5 dari 9 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangga;
- 14) Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Kompetensi relatif gugat cerai dengan alasan sebagaimana pasal19(F) diajukan terhadap Tergugat pada tempat kediaman Tergugat. Sedangkan Pasal 73 UU.No.7 Tahun 1989(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.
- 15) Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- 16) Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,*
- 17) Adapun dalil-dalil yang dikemukakan Majelis Hakim tingkat I juga disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding yaitu :
 - a) Ka'idah Fiqhiyah dalam Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62;
درء المفساد مقدم على جلب المصالح
yang artinya:"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".
 - b) Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa';

Hal 6 dari 9 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك
من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة
بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن
من الطبايع ما لا يالف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى
الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أي الخلاف وتنغصت
المعايش

yang artinya : " Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut'.

Menimbang, bahwa dengan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim Banding setuju dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Konsep keadilan dari Madjid Khudduri bahwa keadilan Islam itu berpangkal pada menempatkan suatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya (Sukarno Buraera Dkk.h,193). Jeremy Bentham, ia pernah mengungkapkan bahwa "*the greatest happiness of the greatest number* " tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Adapun arah dari teori ini seyogyanya hukum/Putusan yang dibuat oleh hakim dapat meletakkan posisi penggugat dengan tergugat dengan sebaik-baiknya dan putusan yang diambil oleh majelis hakim dapat bermanfaat pada akhirnya terhadap penggugat dan tergugat untuk menempuh kehidupan yang bahagia dimasa akan datang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat, putusan

Hal 7 dari 9 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Mtw. tanggal xxxxxxxx Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Mtw. tanggal 22 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Moh. Mujib, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. M. Munawan, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota

Hal 8 dari 9 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Drs. Anas H. Basri sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. M. Munawan, S.H. M.Hum.

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., MH.

Panitera Pengganti,

Drs. Anas H. Basri

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp.	130.000,00
2.	Redaksi Rp.	10.000,00
3.	Meterai Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)